



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TENTANG  
KERJA SAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

**Nomor: 10825/HK.220/K/08/2020**

**Nomor: 3959/UN12/KS/2020**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-08-2020), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph. D : Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkup Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3 Gedung E, Ragunan, Jakarta 12550 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi Nomor: 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Aparatur Pemerintah yang bertugas mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, terakreditasi peringkat A pada BAN PT dengan Nomor: 5236/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan berupa kerja sama penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa:

- a. Metode deteksi dan identifikasi hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan melalui pengujian laboratorium;
- b. Metode perlakuan untuk eliminasi hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Metode deteksi dan identifikasi jenis Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, dan Jenis Asing Invasif;
- d. Metode pengujian laboratorium untuk keamanan pangan dan pakan;
- e. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. Metode lainnya yang mendukung tujuan perlindungan sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan serta peningkatan ekspor melalui kesehatan dan kualitas/mutu komoditas/produk pertanian-pangan.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama yang lebih detail sesuai dengan ruang lingkup.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



METERAI  
TEMPEL  
E59B6AHF464871828  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
REKTOR

**Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA**

**PIHAK KESATU,**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN

**Ir. Alf Jamil, M.P., Ph. D**